



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT , perempuan, lahir di Julah, tanggal 18 Agustus 1985,

Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan
mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten
Buleleng , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan :

TERGUGAT , Laki-laki, lahir di Julah, tanggal 15 Juni 1984, Warga

Negara :Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan
Karyawan swasta, alamat Kabupaten Buleleng , yang
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Oktober 2017 dibawah register No. 564/Pdt.G/2017/PN Sgr., yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2007, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 04 September 2015, sesuai dengan akta Perkawinan No.5108-KW-26112014-0007.
2. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak yang diberi nama : 1. ANAK 1 , Perempuan, lahir di Julah, tanggal 16 Oktober 2008, dengan Akta Kelahiran No. 5108-LT-28092015-0174, tanggal 29 September 2015, 2. ANAK 2 , Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran No.5108-LT-30092015-0173, tanggal 30 September 2015,.
3. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, mulai pertengahan tahun 2010 maka kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai Percekcokan dan Keributan, yang mana percekcokan tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai Kepala Rumah tangga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menghidupi Keluarga dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sebagai Istri sudah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat tetap saja tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat

bekerja diluar Desa Julah;

8. Bahwa diawal tahun 2011 tergugat datang dengan membawa anak diluar hubungan perkawinan dengan wanita lain, Penggugat diminta untuk merawat bayi hasil hubungan Tergugat dengan wanita lain,.

9. Bahwa di bulan Januari 2017 Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, tanpa ijin Penggugat, dengan wanita lain

10. Bahwa karena Penggugat merasakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bersatu lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sah cerai secara hukum.

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, tanggal 14 Desember 2007, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 04 September 2015 dengan akta Perkawinan No.5108-KW-26112014-0007. adalah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. ANAK 1 , Perempuan, lahir di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julah, tanggal 16 Oktober 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran No.

5108-LT-28092015-0174, tanggal 29 September 2015, 2. ANAK 2 ,

Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013, sesuai dengan

Akta Kelahiran No.5108-LT-30092015-0173, tanggal 30 September

2015, tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi

hak Penggugat sewaktu waktu untuk bertemu dengan anak tersebut

untuk memberikan kasih sayangnya.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan didalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 8 November 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 November 2017, risalah panggilan tertanggal 14 November 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 20 November 2017 dan risalah panggilan tertanggal 22 November 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 27 November 2017 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Majelis tidak bisa melaksanakan upaya mediasi ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5108-KW-26112014-0007, tertanggal 4 September 2015 , telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Perempuan, lahir di Julah, tanggal 16 Oktober 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28092015-0174, tertanggal 29 September 2015, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 , Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5108-LT-30092015-0173, tertanggal 30 September 2015, telah diberi

meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga kepala keluarga atas nama TERGUGAT ,
Nomor : 5108090701130001, tertanggal 16-10-2017, telah diberi meterai
cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat Ipar saksi Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- saksi benar saya hadir waktu pernikahan dan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2007 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah Tergugat ;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, yang pertama bernama ANAK 1 dan yang kedua bernama ANAK 2 ;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saya Penggugat dan Tergugat mulai percecokan puncaknya pada tahun 2010 karena ada kejadian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat tidak tau kemana dan yang saksi tau Penggugat cerita kepada saya bahwa Tergugat sudah memiliki istri dan anak ;

- Bahwa saksi tidak tau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Tergugat sejak meninggalkan Penggugat dan saksi tidak pernah ketemu Tergugat bersama istri baru dan anak-anaknya ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat percecokan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di rawat oleh Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat sudah kembali kepada orang tuanya dan sudah dikembalikan secara adat bali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena karena Penggugat bekerja di tempat saksi sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu bahwa Penggugat menikah tanggal 14 Desember 2007 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saya bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal rumah Tergugat ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, yang pertama bernama ANAK 1 dan yang kedua bernama ANAK 2 ;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saya bahwa percecokan puncaknya pada tahun 2010 karena ada kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat tidak tau kemana dan Penggugat cerita kepada saya bahwa Tergugat sudah memiliki istri dan anak ;
- Bahwa benar Penggugat Penggugat berkerja di rumah saya selama 3 (tiga) setengah tahun dan Penggugat sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa benar Penggugat cerita kepada saya yang merawat anak anak perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat
- Bahwa benar Penggugat cerita kepada saya benar sudah kembali kepada orang tuanya dan sudah dikembalikan secara adat bali ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Buleleng yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan risalah panggilan tertanggal 8 November 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 November 2017, risalah panggilan tertanggal 14 November 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 20 November 2017 dan risalah panggilan tertanggal 22 November 2017 untuk hadir di persidangan pada tanggal 27 November 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapnya berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar*

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*hukum atau Tidak beralasan*" perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya

Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti P-1 s/d P-4 dan disamping 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama SAKSI 1 __dan SAKSI 2 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Desember 2007 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, yang pertama bernama ANAK 1 dan yang kedua bernama ANAK 2 ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat meninggalkan Penggugat tidak tau kemana dan yang saksi tau Penggugat cerita kepada saya bahwa Tergugat sudah memiliki istri dan anak ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat bukti (P-1) berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5108-KW-26112014-0007, tertanggal 4 September 2015 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menikah pada tanggal 14 Desember 2007 dan bila

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kec.. Tejakula, Kab. Buleleng, pada tanggal 14 Desember 2007 dengan disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta Keluarga Pihak Penggugat dan Tergugat, dimana atas perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai Istri. Hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri” ;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus karena masalah ekonomi. Akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak awal tahun 2010, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan – alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk mempertahankan tali perkawinan ini untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 _dan SAKSI 2 pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri sehingga pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun, ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga mengakibatkan terjadi percekocokkan maupun pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga mereka, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang sejak awal tahun 2010 sampai saat ini ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi yang diajukan oleh

Penggugat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi /pisah ranjang, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus. Dengan terjadinya pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memahami kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka meskipun jika salah satu pihak tidak berkehendak untuk bercerai namun hal demikian nantinya sulit untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan

Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena "perceraian", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 2 (dua) petitum surat gugatan Peggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatan Peggugat, memohon hak asuh anak yang bernama ANAK 1 Perempuan, lahir di Julah, tanggal 16 Oktober 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28092015-0174, tertanggal 29 September 2015 dan yang kedua bernama ANAK 2 , Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT- 30092015-0173, tertanggal 30 September 2015, tetap dalam asuhan Tergugat, namun tidak mengurangi hak Peggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu waktu dapat bertemu serta memberi kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P2 dan P3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran, mengungkap bahwa anak yang bernama ANAK 1 Perempuan, lahir di Julah, tanggal 16 Oktober 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28092015-0174, tertanggal 29 September 2015 dan yang kedua bernama ANAK 2 , Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT- 30092015-0173, tertanggal 30 September 2015, adalah dari Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Peggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama ANAK 1 , Perempuan, lahir di Julah, tanggal 16 Oktober 2008 dan yang kedua bernama ANAK 2 , Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Julah, tanggal 16 Oktober 2008 dan yang kedua bernama ANAK 2, Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013 dan saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Julah, tanggal 16 Oktober 2008 dan yang kedua bernama ANAK 2, Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013 dan ternyata pula dari hal tersebut terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perselisihan tentang hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, hak asuh atas ANAK 1 Perempuan, lahir di Julah, tanggal 16 Oktober 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28092015-0174, tertanggal 29 September 2015 dan yang kedua bernama ANAK 2, Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-30092015-0173, tertanggal 30 September 2015, tetap dalam asuhan Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu waktu dapat bertemu serta memberi kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan pertimbangan tersebut, petitum angka 4, dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 14 Desember 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 5108-KW-26112014-0007 tanggal 04 September 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama ANAK 1 Perempuan, lahir di Julah, tanggal 16 Oktober 2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28092015-0174, tertanggal 29 September 2015 dan yang kedua bernama ANAK 2 , Perempuan, lahir di Julah, tanggal 11 Januari 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-30092015-0173, tertanggal 30 September 2015, tetap dalam asuhan Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu waktu dapat bertemu serta memberi kasih sayang terhadap anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan perceraian ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk kemudian dilakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 oleh kami: Mayasari Oktavia, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 oleh Majelis Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat

serta tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Biaya PNBPNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 521.000,00. (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2017/PN Sgr